

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

Pelindung	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penasehat	: Direktur Jenderal Imigrasi
Pembina	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	: Direktur Politeknik Imigrasi
Redaktur	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Mitra Bestari	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
Editor Pelaksana	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
Alih Bahasa	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
Design Grafis	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
Sekretaris Redaksi	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

Alamat Redaksi

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

DAFTAR ISI

2. klasifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam UU
Keimigrasian (Maidah Purwanti) Hal 18 - 30

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi

KLASIFIKASI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN

Classification of Crimes and Violations in the Immigration Act

Maidah Purwanti

Dosen Asisten Ahli Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

081514350599, e-mail: maidah2580@gmail.com

ABSTRACT

The mention of 'violations' in any criminal act that violates the criminal provisions of the Immigration Law, certainly cannot be allowed to go on, because the theory of criminal law has classified the distinction between Crime and Violation. Likewise, in the formulation of the Immigration Law Criminal Provisions, there has been a fairly clear distinction between crime and violation itself. Through a theoretical study of punishment, this short and simple writing provides a description of the location of the distinction, which is very easy to identify. The condition needed is re-habituating to differentiate the mention of immigration crime in accordance with its classification.

Keywords : classification, crime, violation, immigration

ABSTRAK

Lazimnya penyamaan penyebutan 'pelanggaran' pada setiap tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana pada UU Keimigrasian, tentu tidak dapat dibiarkan untuk berlarut, karena teori hukum pidana telah mengklasifikasikan perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran. Demikian pula didalam rumusan Ketentuan Pidana UU Keimigrasian telah terdapat perbedaan yang cukup jelas antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran itu sendiri. Melalui kajian teoritis pemidanaan, tulisan singkat dan sederhana ini memberikan uraian mengenai letak perbedaan tersebut, yang sangat mudah untuk diidentifikasi. Kedepannya yang dibutuhkan adalah pembiasaan kembali untuk membedakan penyebutan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan klasifikasinya.

Kata kunci : klasifikasi, kejahatan, pelanggaran, keimigrasian.

PENDAHULUAN

Dalam istilah Keimigrasian, selama ini terjadi 'kelaziman' penyebutan "pelanggaran keimigrasian" bagi setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keimigrasian (UU

Keimigrasian). Sehingga umum sekali terdengar, apabila seseorang (terutama Warga Negara Asing) melakukan tindakan bertentangan dengan aturan pada UU "Keimigrasian, maka perbuatan atau tindakan tersebut akan langsung disebut dengan "melanggar" atau "pelanggaran".

Padahal didalam teori hukum pidana, ditentukan pembedaan yang jelas antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, keduanya dibedakan berdasarkan pengertian dan jenis pemidanaan. Sehingga, dalam perumusan unsur dan jenis pemidanaan yang tercantum didalam perundang-undangan, juga harus dibedakan antara tindak pidana yang termasuk kepada tindak pidana kejahatan, dengan tindak pidana yang termasuk kepada tindak pidana pelanggaran.

Sekalipun dalam penegakkan hukum pidana dan penjatuhan pemidanaan, pada akhirnya istilah penyebutan 'kejahatan' atau 'pelanggaran' menjadi tidak penting, selama terhadap pelaku tindak pidana, pemberlakuan Undang-Undang telah sesuai penerapannya, dimana unsur-unsur perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan unsur-unsur yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika dikaitkan dengan teori pemidanaan, dalam proses peradilan, hal tersebut menjadi penting, karena memahami unsur perbuatan melawan hukum menjadi dasar landasan yang penting dalam teori pemidanaan, sebagai dasar Hakim dalam penentuan jenis pidana dan pemberian sanksi.

Demikian pula dalam ranah keilmuan, rumusan tindak pidana perlu dipahami peserta didik sebagai dasar pemahaman teori pemidanaan agar tidak terjadi pengaburan batasan dan pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang memang berbeda.

Bagi penegak hukum keimigrasian dalam hal ini petugas keimigrasian, memahami batasan dan perbedaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran juga penting, agar rumusan Pasal yang dituliskannya dalam pemrosesan atas tindak pidana yang dilakukan seseorang, sudah sesuai dengan teori hukum pidana.

Pembedaan antara kejahatan atau pelanggaran dilakukan, bukan tanpa alasan, karena memang terdapat hal-hal krusial dalam

rumusan tindakan dan pemidanaan antara kejahatan atau pelanggaran. Penentuan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran juga sebagai batasan bagi penentuan jenis sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana.

Maka tulisan ini diawali dengan pembahasan awal mengenai pembedaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang kemudian akan dipersandingkan dengan Ketentuan Pidana pada UU Keimigrasian, guna mengklasifikasi jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran yang terdapat pada UU Keimigrasian, sehingga kedepan, harapan penulis, sudah terbiasakan penyebutan 'kejahatan' bagi tindak pidana yang masuk pada klasifikasi tindak pidana kejahatan, dan penyebutan 'pelanggaran' pada tindak pidana yang masuk pada klasifikasi tindak pidana pelanggaran, sekalipun keduanya pada bidang keimigrasian.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan kajian teoritis yuridis, yang mengupas peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan teori pemidanaan.

Fokus objek penulisan adalah bunyi pasal pada peraturan perundang-undangan dan apa yang menjadi pembiasaan didalam praktek hukum keimigrasian.

Penulis menganalisa fakta yang telah ada untuk kemudian dikaitkan dengan teori yang telah ada.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana (Delik)

Pemahaman mengenai tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, terlebih dahulu harus diawali dengan pemahaman mengenai tindak pidana (strafbaar feit). Sebagaimana pengertian pada istilah hukum lainnya,

pengertian tindak pidana juga memiliki banyak makna yang diberikan oleh para ahli hukum.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai “*strafbaar feit*”, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan DELIK, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercantum:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

SIMONS merumuskan bahwa “*een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

VAN HAMEL merumuskan “*strafbaar feit*” sama dengan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”

VOS merumuskan, “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

POMPE, merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.²

PROF. MOELJATNO, memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberi perumusan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan³

Yang terutama dalam perumusan suatu tindak pidana/delik adalah menemukan unsur-unsur dari tindak pidana/delik yang dilakukan oleh pelaku, unsur-unsur ini penting untuk mengetahui tindak pidana apa yang dapat dikenakan kepada pelaku suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur:

- a. Unsur objektif: unsur ini terdapat dari luar si pelaku, yaitu:
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari si pelaku
 - 3) Kausalitas
- b. Unsur subjektif: unsur ini melekat pada diri pelaku, yaitu:
 - 1) kesengajaan atau ketidaksengajaan
 - 2) maksud pada suatu percobaan
 - 3) macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
 - 4) merencanakan terlebih dahulu
 - 5) perasaan takut yang muncul⁴

Kemudian tindak pidana ini terbagi dalam beberapa kategori, salah satunya adalah pembagian dalam jenis kejahatan dan pelanggaran.

B. Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

¹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 47

² S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996, hal 200

³³ S.R.Sianturi, Op cit. hal. 204

⁴ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, op. cit. hal. 50

Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. KUHP menempatkan KEJAHATAN dalam Buku Kedua dan PELANGGARAN dalam Buku Ketiga, namun dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan pengertian yang jelas antara keduanya. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Pada akhirnya para sarjana menetapkan sendiri perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran.

Kejahatan merupakan *rehtdelict*, yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, yaitu delik undang-undang yang melanggar apa-apa yang ditentukan oleh Undang-Undang,⁵ pada Pelanggaran, ketentuan Undang-Undang harus ada terlebih dahulu untuk dapat menetapkan kepada pelanggarnya sebagai perbuatan tindak pidana, contoh untuk pelanggaran adalah kewajiban mengenakan helm, atau kewajiban membawa dokumen tertentu jika ingin memasuki suatu wilayah. Maka dari sini akan terlihat 'kekhususan' dari rumusan Pelanggaran, bahwa pelanggaran dapat bersifat territorial, artinya dapat dikenakan pada suatu wilayah tertentu dimana aturan tersebut diberlakukan.

Kekhususan pelanggaran juga terlihat dari aturan yang dikenakannya, tindakan pelanggaran adalah pada perbuatan-perbuatan yang memang 'dianggap' sebagai perbuatan tindak pidana jika oleh aturan yang berlaku merupakan perbuatan tindak pidana, rumusan tindakan pidana pelanggaran tidak harus menunggu 'rasa kelayakan' di masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sebuah tindak pidana, karena bisa saja rumusan tindak pidana tersebut dirumuskan karena 'keinginan' dari pembuatan ketentuan hukum untuk menetapkan suatu perbuatan yang 'dianggap' sebagai suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada suatu norma pidana tertentu
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang
- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Dengan kata lain tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan Undang-undang terhadap perbuatan itu (asas legalitas). Sehingga asas legalitas ini memberikan batasan terhadap ketentuan tindak pidana pelanggaran, yaitu suatu tindakan akan dianggap sebagai pelanggaran jika memang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan positif (yang berlaku).

C. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni:

- a. kejahatan terhadap negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 134 KUHP.
- b. kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, perusakan pada pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu: (a) pencurian biasa pada pasal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan

⁵ Ibid, hal. 58

pada pasal 363 KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP, (d) pencurian ringan pada pasal 364 KUHP, (e) pencurian dalam kalangan keluarga pada pasal 367 KUHP.

- c. kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan Pasal 338 KUHP.

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikian (bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum). Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum. Selain itu, dari rumusan khusus mengenai perbedaan kejahatan dan pelanggaran, dapat lebih diketahui perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran

Tabel 1

Tabel Perbedaan kejahatan dan pelanggaran:

Perbedaan	Kejahatan	Pelanggaran
Ketentuan dalam KUHP	Buku Kedua	Buku Ketiga
Jenis Pidana	Penjara (maksimal seumur hidup) kurungan	Kurungan (paling lama 1 tahun, dengan pemberatan ditambah 4 bulan)
Pembuktian bentuk kesalahan kesengajaan/kealpaan	Harus dibuktikan	Tidak perlu dibuktikan
Terhadap percobaan	Dapat dipidana	Tidak dapat dipidana
Daluarsa	2 (dua) tahun	1 (satu) tahun

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari keduanya, bahwa rumusan pidana terhadap pelanggaran adalah kurungan, sehingga saat suatu rumusan pidana merupakan hukuman kurungan, maka delik yang menimpa tindak pidana tersebut adalah delik pelanggaran.

Pembagian Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran dalam Ketentuan Pidana UU Keimigrasian

Dari uraian diatas, sudah dapat dilihat bagaimana menentukan ‘perbedaan’ dari ketentuan tindak pidana yang dirumuskan dalam UU Keimigrasian. Dari 24 Pasal Ketentuan Pidana, yang terbagi dalam 43 rumusan ayat dan butir, terdapat 36 ketentuan tindak pidana kejahatan, 4 ketentuan tindak pidana pelanggaran, dan 3 ayat mengenai ketentuan denda untuk korporasi. Berikut adalah tabel penjabarannya:

Tabel 2

Tabel Rumusan Tindak Pidana Kejahatan dalam UU Keimigrasian

Bunyi Ketentuan Pasal	Klasifikasi Kejahatan
<p>Pasal 113 Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 114 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi</p>	<p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan alternatif/kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan alternatif/kumulatif denda</p>

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 115 Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 118 Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>(maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan alternatif/kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan alternatif/kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan alternatif/kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p>	<p>Pasal 119</p> <p>(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 120</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau</p>	<p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (minimum) dan kumulatif denda (minimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p>
---	--	--	--

<p>keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 121 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;</p>	<p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p>	<p>b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.</p> <p>Pasal 122 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;</p> <p>b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.</p> <p>Pasal 123 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;</p>	<p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p>
--	---	---	---

<p>b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.</p> <p>Pasal 124 Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:</p> <p>a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</p> <p>Pasal 125 Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 126 Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <p>a. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara</p>	<p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan alternatif/kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan alternatif/kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p>	<p>paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	<p>m)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda</p>
---	---	---	--

<p>Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 127 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 128 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya;</p> <p>b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai,</p>	<p>(maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan alternatif/kumulatif denda (maksimum)</p>	<p>menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.</p> <p>Pasal 129 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 130 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain</p>	<p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan alternatif/kumulatif denda (maksimum)</p>
--	--	---	--

<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 132</p> <p>Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 133</p> <p>Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:</p> <p>a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;</p> <p>b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;</p> <p>c. dengan sengaja tidak</p>	<p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum)</p>	<p>menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;</p> <p>d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;</p> <p>Pasal 134</p> <p>Setiap Deteni yang dengan sengaja:</p> <p>a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;</p> <p>b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>Pasal 135</p> <p>Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk</p>	<p>pidana penjara (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum)</p>
--	---	--	--

<p>memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 136</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.</p> <p>(2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.</p>	<p>Ancaman pidana penjara (maksimum)</p> <p>Ancaman pidana penjara (maksimum) dan kumulatif denda (maksimum)</p> <p>Dalam hal tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran, sanksi diberikan pada pengurus dan korporasi</p>
--	---

<p>Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 117</p> <p>Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 124</p> <p>b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 133</p> <p>e. dengan sengaja dan melawan hukum</p>	<p>Pidana kurungan (maksimum) dan alternatif denda (maksimum)</p> <p>Pidana kurungan (maksimum) dan alternatif denda (maksimum)</p> <p>Pidana kurungan (maksimum) dan alternatif denda (maksimum)</p> <p>Pidana kurungan (maksimum)</p>
---	---

Tabel 3

Tabel Rumusan Tindak Pidana Pelanggaran dalam UU Keimigrasian

Bunyi ketentuan pasal	Kualifikasi pelanggaran
Pasal 116	

tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.	
--	--

Dari rincian rumusan tentang klasifikasi kejahatan dan pelanggaran diatas, hanya terdapat 4 (empat) rumusan tindak pidana yang termasuk pada klasifikasi pelanggaran keimigrasian, yang kesemuanya kemudian disebut dengan istilah pelanggaran administratif, dimana kepada tindakan pelanggaran ini tidak dilakukan proses sebagaimana tindakan pidana pada umumnya, namun dilakukan proses tindak pidana ringan (tipiring), sebagaimana proses tipiring pada tindak pidana pelanggaran pada ketentuan-ketentuan lain diluar UU Keimigrasian.

Demikian pula, terdapat lebih banyak rumusan tindak pidana kejahatan dalam UU Keimigrasian ini, menunjukkan keseriusan perumus UU Keimigrasian dalam upaya penegakan hukum dibidang keimigrasian, tentu harapannya lebih dipahami bahwa UU Keimigrasian juga memiliki aturan yang cukup keras dan tegas, dengan adanya ketentuan tindak pidana kejahatan yang tentu saja memiliki jenis pemidanaan yang cukup berat yaitu penjara dan denda yang cukup besar.

Sehingga, bahwa penyebutan 'pelanggaran' pada semua tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana UU Keimigrasian, tidaklah tepat lagi, karena tampak jelas, para perumus UU keimigrasian memang telah membedakan antara bentuk kejahatan, ataupun pelanggaran keimigrasian, disamping perbedaan ini memberikan

dampak perbedaan pada kualitas daripada tindak pidana Keimigrasian itu sendiri, dapat dilihat dari 'ringannya' pemidanaan pada rumusan tindak pidana pelanggaran, dan ketentuan pemenjaraan bagi tindak pidana kejahatan keimigrasian. Yang artinya, perumus UU ini memang telah membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana keimigrasian.

KESIMPULAN

Masih terdapat kurangnya pemahaman terutama dikalangan praktisi hukum keimigrasian mengenai perbedaan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan, tidak selalu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akan teori pemidanaan, namun juga dapat disebabkan karena pembiasaan yang tidak dikoreksi.

Sekalipun sedikit sekali jenis tindak pidana pelanggaran yang terdapat dalam UU Keimigrasian, jika dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan, namun penyebutan pelanggaran pada setiap tindak pidana keimigrasian bukanlah hal yang tepat jika dikaitkan dengan teori pemidanaan, demikian pula jika dikaitkan dengan proses pidana formal, karena terhadap pelanggaran, penjatuhan pemidanaan ditetapkan melalui tindakan administratif karena merupakan tindak pidana ringan, berbeda dengan tindak pidana kejahatan yang harus melalui proses peradilan untuk menetapkan hukumannya.

Sehingga dengan perbedaan yang tepat, dapat diterapkan perlakuan yang tepat bagi setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana UU Keimigrasian.

SARAN

Kedepannya diharapkan, sudah dapat dijadikan sebuah pembiasaan dikalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum untuk memberikan penyebutan tindak pidana

keimigrasian sesuai dengan klasifikasinya, karena terlepas dari sebuah pembiasaan, hal ini penting untuk dilakukan karena memang tidaklah sama antara kejahatan dengan pelanggaran, baik dari sisi kualitas tindak pidana, rumusan perbuatan dan jenis ppidanaannya.

Disamping itu, teori ppidanaan juga dapat lebih diperhatikan lagi secara terperinci, karena memang mau tidak mau, dengan ditetapkannya Ketentuan Pidana dalam UU Keimigrasian, maka rumusan Tindak Pidana memang telah ada dalam UU ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Abdussalam, H.R, dan Desasfuryanto, Andri, *Sistem Peradilan Pidana, PTIK, Jakarta 2012*
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012
- Santoso, Iman, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007
- Sianturi, SR, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keimigrasian

BIODATA PENULIS

Maidah Purwanti SH., MH, lahir pada 25 Mei 1980 di Kota Tangerang, Banten. Menamatkan pendidikan dasar pada tahun 1996, pendidikan menengah atas pada 1999, kemudian melanjutkan jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan fokus studi hukum pidana yang diselesaikan pada tahun 2003. Pada tahun 2010 menamatkan pendidikan strata 2 dari Universitas Padjajaran dengan fokus kajian penelitian Hukum Pidana Internasional.

Setelah sebelumnya menjadi Staf Analisis Hukum pada Subdit Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sejak 2005-2010, penulis menjabat jabatan fungsional Widyaiswara hingga 2017, dan saat ini penulis menjabat sebagai Kepala Program Studi Hukum Keimigrasian sekaligus sebagai dosen pada Politenik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi *dan* di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

JUDUL AKTUAL

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

NAMA PENULIS

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

ABSTRAK

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

KATA KUNCI

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; Font 11.5; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

